



**LAPORAN EVALUASI DAN
PEMANTAUAN IMPLEMENTASI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU
DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU
DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN**

JL.RAYA PEMBANGUNAN – GUNUNGSINDUR – BOGOR 16340
Telp. 021-7560489 Fax. 021-7560466 Email: bbpmsoh@pertanian.go.id
Website: www.bbpmsoh.ditjenak.pertanian.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 dan Per BPKP nomor 5 Tahun 2021, setiap instansi pemerintah pusat dan daerah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang bermanfaat untuk membantu pimpinan mencapai tujuan organisasi. Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) telah memberikan respon yang sangat baik dengan menerbitkannya Surat Penugasan pembentukan Tim Satlak PI BBPMSOH.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun Laporan Evaluasi dan Pemantauan Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) Tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh BBPMSOH sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Laporan evaluasi dan pemantauan ini dibuat sesuai arahan Tim Inspektorat IV dan Tim Satlak PI Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Demikian kami sampaikan, semoga Laporan evaluasi dan pemantauan implementasi SPI BBPMSOH Tahun Anggaran 2024 ini dapat memberikan informasi yang diperlukan dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Bogor, Januari 2025

Kepala Balai Besar



Drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 197001102002121001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Sasaran dan Ruang Lingkup	3
BAB II Evaluasi dan Pemantauan Implementasi SPI.....	5
A. Kegiatan Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	
B. Kegiatan meningkatnya layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan hasil uji mutu obat hewan dengan target 600 produk (Sertifikat/Hasil Uji)	11
C. Kegiatan meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Internal	
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN.....	17
BAB IV PENUTUP	19
LAMPIRAN – LAMPIRAN	20

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
LAMPIRAN I	Surat Keputusan Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern BBPMSOH	21
LAMPIRAN II	Kegiatan SPI Tahun 2024	22
LAMPIRAN III	SPIP BBPMSOH Tahun 2024.....	23

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan pertanian dilakukan melalui pendekatan otonomi daerah dan dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten yang diwujudkan melalui penempatan anggaran ke dalam asas dekonsentrasi dan pembantuan, selain itu pemerintah pusat dalam melaksanakan fungsinya terutama untuk mencukupi sarana pembangunan di daerah antara lain untuk memenuhi kebutuhan bibit, pakan terutama penyediaan obat yang berkualitas dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis (UPT) di daerah, sehingga membawa konsekuensi perubahan kewenangan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan pertanian antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pusat dan UPT yang berdampak pada jauhnya rentang kendali dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor. 628/Kpts/OT.140/12/2003 yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/5/2013 dan diperbaharui kembali sesuai dengan Permentan 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Unit Pelaksana Teknis Lingkup DITJEN PKH. Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, BBPMSOH merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diberi tugas untuk melaksanakan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan di seluruh wilayah Indonesia, mempunyai tujuan agar obat hewan dapat terjamin kualitas sampai ditingkat konsumen, sehingga dapat mendukung perkembangan industri peternakan. Untuk meyakinkan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai maka diciptakan sistem pengendalian intern yang efektif dan melekat pada pelaksanaan kegiatan.

Sistem pengendalian intern yang tercipta selama ini belum dapat berjalan seperti yang diharapkan, masih ditemukan kelemahan khususnya di bidang pelaporan, sehingga informasi dan komunikasi mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan belum efektif.

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan pengelolaan kegiatan yang efektif, efisien, ekonomis, kehandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, maka Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan menetapkan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern dengan melalui Keputusan nomor 00055/Kpts/OT.050/F5.I/01/2024, untuk melakukan pengendalian secara komprehensif atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian dan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang penerapan manajemen risiko lingkup Kementerian Pertanian. Untuk menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif maka BBPMSOH membuat Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Intern mengacu kepada Permentan tersebut dan juklak sistem pengendalian intern yang diterbitkan Ditjen Peternakan. Melalui pedoman tersebut diharapkan upaya pencapaian program dan kegiatan BBPMSOH dapat berjalan secara efektif, efisien, ekonomis dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kehandalan laporan keuangan pengamanan aset dalam rangka mewujudkan *good and clean governance*. Sebagai bentuk pelaporan pelaksanaan tim satlak sistem pengendalian intern BBPMSOH tahun anggaran 2024, maka disusun Laporan evaluasi dan pemantauan implementasi SPI BBPMSOH Tahun 2024 ini.

B. DASAR HUKUM

Pedoman Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Pertanian, merujuk pada :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 24/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pembina Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian;

12. Peraturan Menteri Pertanian No. 53/Pementan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;
13. Peraturan Menteri Pertanian No. 43 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
14. Peraturan Menteri Pertanian No. 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
15. Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Nomor 00055/Kpts/OT.050/F5.1/01/2024 tentang Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari pembuatan Laporan evaluasi dan pemantauan implementasi SPI BBPMSOH Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Memberikan informasi pelaksanaan program/kegiatan Tim Satlak PI Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan TA 2024
2. Mengevaluasi pencapaian kinerja program/kegiatan Tim Satlak SPI tahun anggaran 2024.
3. Memberikan informasi tentang pemantauan implementasi pelaksanaan program/kegiatan dan tindak lanjut serta upaya pemecahan masalahnya.

D. Sasaran dan Ruang Lingkup

Sasaran Laporan evaluasi dan pemantauan implementasi SPI BBPMSOH Tahun Anggaran 2023 mencakup pelaksanaan program/kegiatan Tim Satlak PI BBPMSOH dalam melaksanakan pengendalian intern terhadap tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan yaitu pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan, serta penguatan kelembagaan dan sistem mutu laboratorium serta pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya.

Ruang lingkup pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern yang dijabarkan kedalam masing-masing kegiatan utama meliputi unsur:

1. Lingkungan pengendalian.
Pimpinan dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan yang dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
2. Penilaian risiko.
Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang timbul baik dari luar maupun dari dalam.
3. Kegiatan pengendalian.

Kegiatan pengendalian untuk membantu memberikan kepastian bahwa arahan pimpinan dapat dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan secara efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

4. Informasi dan komunikasi.

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga dapat dipakai untuk pengambilan kebijakan.

5. Pemantauan pengendalian intern.

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja baik secara kualitatif dan kuantitatif dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit APIP dan revidu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

BAB II EVALUASI DAN PEMANTAUAN IMPLEMENTASI SPI

Hasil pemantauan pengendalian intern tahun 2024 pada Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Pengembangan SPI
 - a. Evaluasi lingkungan pengendalian
 - b. Penetapan target
 - c. Penetapan kriteria risiko
 - d. Penilaian risiko (Identifikasi risiko dan analisis risiko)
 - e. Pengendalian risiko
 - f. Informasi komunikasi
 - g. Implementasi pengendalian risiko
 - h. Pemantauan pengendalian risiko

2. Capaian Kinerja Balai

Realisasi Anggaran dan Fisik

BBPMSOH mendapatkan alokasi anggaran awal pada tahun 2024 sebesar Rp 34.069.074.000,00. Selanjutnya terjadi refocusing dan perubahan pagu anggaran sampai dengan diterbitkan DIPA Revisi terakhir sampai dengan bulan Desember 2024 menjadi Rp 14.206.759.000,00. Dukungan anggaran BBPMSOH berdasarkan *output* kegiatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pagu Anggaran BBPMSOH berdasarkan Tahun Anggaran 2024

Kegiatan	Kode Rincian Output (RO)		Target Fisik	Pagu Anggaran APBN (Rp)
(1784) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	1784.QJA.001	Penyidikan dan Pengujian Produk (Hasil Uji Mutu Obat Hewan)	600 Produk	2.311.485.000
	JUMLAH (1784)			2.311.485.000
(1787) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	1787.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan	5.710.000
	1787.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola	1 Layanan	2.260.000
	1787.EBA.994	Layanan Perkantoran (Layanan Gaji dan Tunjangan dan Layanan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran)	2 Layanan	11.738.304.000
	1787.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7 Dokumen	100.000.000
	1787.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	15.000.000
	1787.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	4 Dokumen	34.000.000
JUMLAH (1787)			11.895.274.000	
JUMLAH PAGU				14.206.759.000

Sumber Data: Tim Kerja Program dan Keuangan BBPMSOH, 2024

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, BBPMSOH mempunyai 6 (lima) sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, pencapaian sasaran strategis tersebut dapat diinformasikan sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja BBPMSOH tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat IKM atas Layanan BBPMSOH Gunung sindur yang diberikan	3,45 Skala Likert	3,60 Skala Likert	104,35	Sangat Berhasil
		Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	80 Nilai	91,72 Nilai	114,65	Sangat Berhasil
2.	Peningkatan layanan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Hasil Uji Mutu Obat Hewan	600 Produk (Hasil Uji/Sertifikat)	1.350 Produk (Hasil Uji/Sertifikat)	225,00	Sangat Berhasil
3.	Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen	Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100,00	Berhasil
		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00	Berhasil
		Layanan Perkantoran	2 Layanan	2 Layanan	100,00	Berhasil
		Layanan Peencanaan dan Penganggaran	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00	Berhasil
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Berhasil
		Layanan Manajemen Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	Berhasil

Secara garis besar terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis BBPMSOH Tahun 2024 yang mencapai realisasi lebih dari 100% dengan kategori Sangat Berhasil, dan 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang mencapai realisasi 100% dengan kategori Berhasil.

Pencapaian masing-masing sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan BBPMSOH dengan target 3,45 skala likert.

Penjelasan tentang capaian kinerja dari indikator tersebut dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian realisasi meningkatnya kualitas layanan publik terhadap Layanan BBPMSOH

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2024	Realisasi 2024	% Realisasi 2024
Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan BBPMSOH	3,45 Skala Likert	3,60 Skala Likert	104,35%

Penilaian responden dilakukan dengan mengisi kuisioner secara online dari pihak masyarakat melalui alamat laman www.ikm.pertanian.go.id. Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat berpedoman kepada keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/4/2018 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan publik Lingkup Kementerian Pertanian. Berdasarkan pedoman tersebut metode yang digunakan adalah survei dengan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data. Responden dipilih secara acak untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan survei. Didalam kuesioner tersebut terdapat 9 unsur penting yang mencakup unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu:

1. **Persyaratan pelayanan**, yaitu persyaratan teknis dan administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
2. **Prosedur pelayanan**, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
3. **Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan**, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. **Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan**, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
5. **Kesesuaian Produk Pelayanan**, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam kesesuaian produk pelayanan dengan hasil maksimal yang diberikan;
6. **Kemampuan petugas pelayanan**, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7. **Kesopanan dan keramahan petugas**, yaitu sikap perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
8. **Penanganan Pengaduan pengguna Layanan**, yaitu penanganan pengaduan pengguna layanan dapat memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan;
9. **Kualitas sarana dan Prasarana**, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.

Untuk memudahkan interpretasi terhadap hasil pengolahan data SKM, maka nilai SKM dihitung dengan menggunakan Nilai Rata-Rata Tertimbang dari masing-masing unsur pelayanan. Adapun kriteria hasil penilaian terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, sebagaimana dalam tabel berikut:

Interpretasi Hasil Pengukuran SKM Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,532 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Realisasi kegiatan meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPMSOH, dengan Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPMSOH mencapai rata-rata 3,60 skala likert (104,35%) dari target 3,45 skala likert (**sangat berhasil**). Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di BBPMSOH dilaksanakan berdasarkan Lampiran III Pedoman Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian masuk dalam kategori “A” Sangat Baik.

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,658	3,650	3,470	3,120	3,521	3,590	3,735	3,560	3,983
Kategori	A	A	B	B	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	90 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Kesesuaian biaya mendapatkan nilai terendah yaitu 3,164 kategori B baik.
2. 3 unsur layanan yang memiliki kategori B lainnya adalah kecepatan layanan, kesesuaian pelayanan dan penanganan pengaduan
3. 5 unsur layanan lainnya memiliki diatas 3,51 dengan kategori A sangat baik dengan nilai tertinggi yaitu fasilitas sarana dan prasarana, perilaku petugas layanan, kesesuaian persyaratan, dan prosedur layanan

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, tidak terdapat aduan masyarakat. Penurunan nilai IKM pada semester 2 tentang kesesuaian/kewajaran tarif maka BBPMSOH perlu melakukan rencana tindaklanjut berupa sosialisasi kepada pengguna layanan terkait kesesuaian tarif pengujian mutu obat hewan terkait tarif layanan obat hewan kepada pengguna layanan pengujian obat hewan terutama petugas *register officer* yang baru.

4 unsur layanan dengan kategori B seperti kecepatan layanan, kesesuaian layanan dan penanganan pengaduan akan ditindaklanjuti disebabkan adanya keterbatasan kandang hewan pengujian yang digunakan untuk pengujian vaksin unggas dan ketersediaan hewan sapi untuk pengujian PMK memerlukan sapi berumur 6 bulan yang SAN terhadap PMK. Tindaklanjutnya BBPMSOH telah melakukan kerjasama dengan BPTU HPT Sembawa. UPTD perbibitan Ciamis dan BET Cipelang untuk penyediaan hewan percobaannya. Namun agar pelanggan lebih memahaminya perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder terkait.

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui acara sosialisasi standar pelayanan publik dan tarif layanan pengujian melalui zoom meeting terkait tarif Volatil pada Pengujian Vaksin pada produsen dan importir Vaksin Obat hewan.

Berdasarkan sistem IKM daring tersebut diperoleh nilai yaitu 90. Jika dikonversi kedalam skala likert maka perhitungannya yaitu :

$$\text{Nilai IKM Skala Likert} = \frac{\text{Nilai IKM}}{100} \times 4 = \frac{90}{100} \times 4 = 3,60 \text{ skala likert.}$$

BBPMSOH selalu meningkatkan semua unsur tersebut agar pengguna layanan mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah. Pada tahun 2023 telah ditetapkan yakni Standar Pelayanan Publik (SPP) Nomor 00034/Kpts/OT.080/F5.I/02/2023. Didalamnya terdapat kesembilan unsur utama pelayanan yang dapat diakses melalui website <http://bbpmsoh.ditjenpkh.pertanian.go.id/> atau datang langsung di Unit Layanan

Terpadu BBPMSOH. Petugas dalam melayani pelanggan selalu mendapatkan pelatihan keterampilan dan wawasan serta kecepatan dalam merespon pengaduan masyarakat juga menjadi penguangkit peningkatan layanan sehingga output kinerja yang dilakukan terhadap pengguna layanan menjadi lebih optimal.

Selain perbaharuan Website dan keterampilan SDM yang selalu dimutakhirkan, Aplikasi SIHAPSOH yang merupakan terobosan baru untuk mempermudah pelanggan BBPMSOH untuk melakukan pengujian mutu obat hewan secara online. Pengembangan aplikasi SIHAPSOH memenuhi harapan pelanggan di masa pandemi covid-19 seperti saat ini. Pelanggan tidak perlu datang langsung atau menghubungi melalui telepon, cukup mengunduh aplikasi SIHAPSOH, maka pelanggan dapat mengirimkan persyaratan dokumen dan mengigirmkan sampel lewat ekspedisi untuk pengujian obat hewan.

Kemudahan-kemudahan dalam pelayanan tersebut memberikan pelanggan atau pengguna layanan untuk memberikan apresiasi terhadap layanan dengan memberikan nilai yang baik atas kepuasan layanan yang diberikan. Disamping itu, faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapaian penilaian IKM dari masyarakat yang diatas target ini disebabkan karena pelayanan BBPMSOH sudah sesuai standar Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO 17025:2017, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, akreditasi ASEAN sebagai ASEAN *reference laboratory for animal vaccine testing*, dan ISO 37001:2016 tentang Sistem Mutu Anti Penyusapan serta ISO 45001:2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sehingga pelayanan yang diberikan mampu meningkatkan kepuasan dari masyarakat.

2. Kegiatan meningkatnya layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, dengan indikator kinerja (1): jumlah hasil uji mutu obat hewan dengan target 600 produk (Sertifikat/Hasil Uji).

Penjelasan tentang capaian kinerja dari indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kegiatan sasaran kegiatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, dengan indikator kinerja: jumlah layanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan (hasil uji mutu obat hewan) dengan target 600 Produk (Sertifikat/Hasil Uji) sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2024	Realisasi 2024	% Realisasi 2024 terhadap Target 2023
Meningkatnya Layanan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Jumlah Layanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan	600	1.350	225%

Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan dalam pencapaian target pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan di tahun mendatang antara lain dengan melakukan peningkatan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme SDM melalui pelatihan baik teknis dan non teknis serta manajerial secara berkala dan berkesinambungan; melengkapi sarana dan prasarana dengan melakukan peremajaan dan penambahan peralatan laboratorium sesuai perkembangan teknologi; mengoptimalkan koordinasi yang lebih efektif dan mensosialisasikan program dan kegiatan BBPMSOH kepada masyarakat pengguna jasa (produsen/importir obat hewan), Asosiasi Obat Hewan Indonesia, instansi pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencapai target yang ditetapkan; dan mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dan kandang uji hewan percobaan dalam melaksanakan pengujian mutu obat hewan sehingga pengujian dapat selesai tepat waktu. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Namun demikian terdapat 12 sampel dari 1350 sampel yang diuji melebihi janji layanan artinya 0,88% sampel yang terlambat dikarenakan penyediaan hewan percobaan yang kurang memadai. Fasilitas kandang SPF untuk penyediaan ayam SPF dan kandang pengujian memiliki kapasitas yang terbatas. Sehingga untuk identifikasi risiko pada tahun 2024 perlu dilakukan pemantauan lebih lanjut.

3. Kegiatan meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Internal, dengan indikator kinerja : Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen, dengan indikator kinerja : (1) Layanan BMN target 1 Layanan ; (2) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal target 1 Layanan ; (3) Layanan Perkantoran target 2 Layanan ; (4) Layanan Perencanaan dan Penganggaran target 7 Dokumen ; (5) Layanan Pemantauan dan Evaluasi target 1 Dokumen ; (6) Layanan Manajemen Keuangan target 4 Dokumen.
Penjelasan tentang capaian kinerja dari indikator tersebut dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian kinerja dukungan manajemen internal tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2024	Realisasi 2024	% Realisasi 2024	Keterangan Capaian Kinerja TA. 2024
	Jumlah Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100,00	Telah dilaksanakan kegiatan 1 (satu) Layanan berupa workshop penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Semester 1 dan Triwulan 3 Tahun 2024
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00	Telah dilaksanakan kegiatan 1 (satu) Layanan berupa penyelesaian SKP sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2024 para pegawai BBPMSOH
	Layanan Perkantoran	2 Layanan	2 Layanan	100,00	Telah dilaksanakan kegiatan 2 (dua) layanan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 berupa (1) layanan pembayaran gaji dan tunjangan setiap bulan, dan (2) layanan pelaksanaan pembayaran operasional dan pemeliharaan perkantoran setiap bulan.

Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00	Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan revisi DIPA Refocusing TA. 2024, Revisi Perubahan Halaman III DIPA Triwulan 1, Triwulan 2, dan Triwulan 3, Revisi Pengurangan Belanja 001 dan 002 dan Revisi Pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan BBPMSOH Bulan Desember TA. 2024.
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Capaian Output pada aplikasi SAKTI dan Laporan Bulan Desember pada aplikasi Emonev Bappenas Tahun 2024
	Layanan Manajemen Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	Telah dilaksanakan kegiatan 1 (satu) dokumen berupa penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023, 1 (satu) dokumen berupa penyusunan Laporan Keuangan Semester 1 dan 1 (satu) dokumen berupa penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III TA. 2024, dan 1 (satu) dokumen penyusunan Laporan Keuangan Semester II TA. 2024

4. Capaian kinerja kegiatan lainnya antara lain:

Selain capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, pada tahun 2024 dapat diinformasikan capaian kinerja pendukung lainnya sebagai berikut:

1. BBPMSOH menjadi Laboratorium terakreditasi tingkat Nasional sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional;
2. BBPMSOH mendapat perpanjangan Sertifikat ISO 9001:2015 oleh PT. Tuv Nord Indonesia;
3. BBPMSOH menjadi Laboratorium terakreditasi/tersertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 oleh PT. Tuv Nord Indonesia;
4. BBPMSOH menjadi Laboratorium terakreditasi/tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ISO 45001:2018 oleh PT. Garuda Sertifikasi Indonesia;
5. BBPMSOH mendapat piagam penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Tahun 2023 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
6. BBPMSOH menjadi Laboratorium ter-Akreditasi tingkat ASEAN dan sebagai *Focal Point* ASEAN untuk pengujian vaksin;
7. BBPMSOH Memperoleh Sertifikat Wilayah Bebas dari Korupsi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
8. BBPMSOH Telah menerapkan Sistem Informasi Hasil Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (SIHAPSOH) dan Sistem Monitoring Mutu Obat Hewan Indonesia (SIMOHI) bagi para pengguna jasa BBPMSOH.

9. BBPMSOH Menjadi laboratorium peserta yang mengikuti uji profisiensi internasional yang diselenggarakan oleh provider uji profisiensi (GD-Deventer Belanda) yang telah terakreditasi sesuai dengan ISO 17043:2010.
10. Pelaksanaan kalibrasi peralatan Laboratorium dan Penyebaran Informasi pengujian mutu obat hewan;
11. Pelaksanaan kaji ulang manajemen, kaji ulang dokumen, audit internal dan peningkatan kompetensi SDM sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 9001:2015;

Hambatan/Kendala dan Upaya Tindak Lanjut Penyelesaian

Hambatan/Kendala Administrasi, Manajemen dan Sumber Daya manusia, antara lain:

1. Kurangnya personil pegawai negeri sipil khususnya tenaga administrasi dan tenaga paramedik veteriner pada Unit Uji Laboratorium dan Unit Hewan Percobaan dan Limbah untuk persiapan penggantian personil yang telah dan akan memasuki masa purnatugas.
2. Perlunya pelatihan secara berkala bagi tenaga teknis maupun administrasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPMSOH.

Hambatan/Kendala Teknis, antara lain:

1. Beberapa fasilitas peralatan sudah tidak memadai untuk digunakan lagi, sehingga dibutuhkan peremajaan alat-alat pengujian.
2. Fasilitas kandang hewan percobaan perlu ditingkatkan dan dioptimalkan untuk memfasilitasi dan mempercepat proses pengujian obat hewan yang menggunakan kandang hewan percobaan.
3. Ada beberapa obat hewan dengan zat aktif yang baru dan kompleks, sehingga BBPMSOH masih harus mengkaji metode untuk pengujian obat hewan tersebut dan melakukan pengembangan dan validasi teknik metode pengujian serta pengadaan bahan standar zat aktif dan *seed*antang yang belum tersedia.

Upaya Tindak Lanjut Penyelesaian

Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai upaya dan tindak lanjut penyelesaian hambatan/kendala untuk pencapaian sasaran strategis BBPMSOH adalah:

1. Melakukan peningkatan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme SDM melalui pelatihan baik teknis dan non teknis serta manajerial secara berkala dan berkesinambungan.

2. Melengkapi sarana dan prasarana dengan melakukan peremajaan dan penambahan peralatan laboratorium sesuai perkembangan teknologi.
3. Mengoptimalkan koordinasi yang lebih efektif dan mensosialisasikan program dan kegiatan BBPMSOH kepada masyarakat pengguna jasa (produsen/importir obat hewan), Asosiasi Obat Hewan Indonesia, Instansi pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencapai target yang ditetapkan.
4. Mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dan kandang uji hewan percobaan dalam melaksanakan pengujian mutu obat hewan sehingga pengujian dapat selesai tepat waktu.
5. Melengkapi standar zat aktif dan *seed/kuman*antang untuk kelancaran proses pengujian mutu obat hewan melalui pengadaan di awal tahun.
6. Melakukan pengembangan metoda uji sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, dan melakukan verifikasi dan validasi teknik dan metode pengujian.
7. Meningkatkan sosialisasi tentang tata cara pengiriman sampel dan proses pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan kepada dinas provinsi/kabupaten/kota.
8. Perlu operasionalisasi Laboratorium BSL-3 secara optimal dan pembuatan gedung administrasi yang terpisah dengan gedung laboratorium untuk lebih meningkatkan pelayanan pengujian di masa mendatang.
9. Perlunya tambahan pegawai negeri sipil untuk menggantikan pegawai yang sudah/akan memasuki masa purnatugas.
10. Meningkatkan mutu semua kegiatan sesuai Standar Internasional baik segi teknis maupun non teknis melalui penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, dan ISO 37001:2016.

B. Realisasi Anggaran

BBPMSOH dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mendapatkan alokasi pagu anggaran awal pada tahun 2024 sebesar Rp 34.069.074.000,00. Selanjutnya terjadi refocusing dan perubahan pagu anggaran sampai dengan diterbitkan DIPA Revisi terakhir sampai dengan bulan Desember 2024 menjadi Rp 14.206.759.000,00. Anggaran BBPMSOH terdiri dari program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas serta Program Dukungan Manajemen. Selanjutnya terjadi refocusing dan perubahan pagu anggaran sampai dengan diterbitkan DIPA

Revisi terakhir sampai dengan bulan Desember 2024 pagu anggaran BBPMSOH menjadi Rp 14.206.759.000,00. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp 13.878.947.628,00 (97,69%). Sehubungan adanya blokir *Automatic Adjustment (AA)* dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 94.160.000,00 maka pagu anggaran tanpa AA menjadi Rp 14.112.599.000,00 maka dengan realisasi anggaran sebesar Rp 13.878.947.628,00 maka persentase realisasi anggaran tanpa AA menjadi 98,34%. Sedangkan untuk Capaian kinerja PNPB lingkup BBPMSOH, Realisasi PNPB Tahun 2024 mencapai Rp 3.438.659.886,00 dari Target Rp. 3.450.000.000,00 (99,67%).

Berdasarkan aplikasi SMART Kementerian Keuangan sesuai PMK Nomor 22 Tahun 2022, BBPMSOH mendapat Nilai Kinerja Anggaran dengan kategori "Sangat Baik". Komponen Nilai Kinerja antara lain : nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 50, dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 48,51 sehingga total nilai kinerja anggaran mencapai 98,51 (**Sangat Baik**).

Data realisasi anggaran per jenis output dan realisasi anggaran menurut jenis belanja tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel. 7 Realisasi anggaran per jenis output dan realisasi anggaran menurut jenis belanja tahun anggaran 2024

Kegiatan	Kode Output		Target Fisik	Realisasi Fisik	% Realisasi fisik	Pagu Anggaran APBN (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran	Blokir AA	Pagu Anggaran Tanpa AA (Rp)	Realisasi Anggaran Tanpa AA (Rp)	% Realisasi Anggaran Tanpa AA
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (1784)	1784.QJA.001	Penyidikan dan Pengujian Produk (Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan)	600 Produk	1.350 Produk (sertifikat / hasil uji)	225,00%	2.311.485.000	2.087.864.568	90,33%		2.311.485.000	2.087.864.568	90,33%
	JUMLAH (1784)						2.311.485.000	2.087.864.568	90,33%		2.311.485.000	2.087.864.568
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan (1787)	1787.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	5.710.000	5.234.000	91,66%		5.710.000	5.234.000	91,66%
	1787.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	2.260.000	0	0	2.260.000	0	0	0
	1787.EBA.994	Layanan Perkantoran	2 Layanan	2 Layanan	100,00%	11.738.304.000	11.731.056.560	99,94%		11.738.304.000	11.731.056.560	99,94%
	1787.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00%	100.000.000	24.754.000	24,75%	75.100.000	24.900.000	24.754.000	99,41%
	1787.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0
	1787.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	34.000.000	30.038.500	88,35%	1.800.000	32.200.000	30.038.500	93,29%
JUMLAH (1787)						11.895.274.000	11.791.083.060	99,12%	94.160.000	11.801.114.000	11.791.083.060	99,92%
JUMLAH PAGU						14.206.759.000	13.878.947.628	97,69%	94.160.000	14.112.599.000	13.878.947.628	98,34%

Tabel 8. Pagu anggaran dan realisasi per jenis belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	5.273.793.000	5.269.308.060	99,91%
2.	Belanja Barang	8.932.966.000	8.609.639.568	99,41%
JUMLAH		14.206.759.000	13.878.947.628	97,69%

Sumber Data: Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan BBPMSOH, 2024

Dalam hal penerimaan PNBPN lingkup BBPMSOH, pada Tahun Anggaran 2024 realisasi penerimaan PNBPN sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp Rp 3.438.659.886,00 dari Target Rp. 3.450.000.000,00 (99,67%). Realisasi penerimaan PNBPN BBPMSOH tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BBPMSOH Tahun 2024

No	Uraian	Target PNBPN (Rp)	Realisasi PNBPN (Rp)	%
1.	Penerimaan Umum	0	80.548.521	0
2.	Penerimaan Fungsional	3.450.000.000	3.358.111.365	97,33
JUMLAH		3.450.000.000	3.438.659.886	99,67

Sumber Data: Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan BBPMSOH, 2024

Realisasi penerimaan PNBPN tahun 2024 dari pendapatan umum mengalami penurunan 49,72% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2023. Sedangkan penerimaan fungsional mengalami kenaikan 7,45%. Secara total PNBPN pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 6,11% dibandingkan dengan PNBPN tahun 2023. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan peraturan mengenai Tarif PNBPN lingkup Kementerian Pertanian dan tarif PNBPN di lingkup BBPMSOH dapat bersifat volatil. Untuk pengujian vaksin yang bersifat volatil ditentukan oleh kesepakatan antara BBPMSOH dan pengguna jasa layanan menggunakan kontrak kerjasama sehingga hal ini dapat meningkatkan jumlah penerimaan PNBPN.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pelaksanaan target kinerja BBPMSOH sebagai berikut:

- (1) Sasaran kegiatan Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja : (1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan BBPMSOH mencapai 3,60 skala likert (104,35%) dari target 3,45 skala likert (**sangat berhasil**); dan (2) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan mencapai 91,72 Nilai (114,65%) dari target 80 Nilai (**sangat berhasil**);
- (2) Sasaran kegiatan peningkatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, dengan indikator kinerja : Jumlah hasil uji mutu obat hewan mencapai 1.350 produk (Hasil Uji/Sertifikat) (225,00%) dari target 600 produk (Hasil Uji/Sertifikat) (**sangat berhasil**);
- (3) Sasaran kegiatan peningkatan layanan dukungan manajemen dengan indikator kinerja: (1) Jumlah layanan Barang Milik Negara (BMN) mencapai 1 layanan (100%) dari target 1 layanan (**berhasil**); (2) Jumlah layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal mencapai 1 layanan (100%) dari target 1 layanan (**berhasil**); (3) Jumlah layanan Perkantoran mencapai 2 layanan (100%) dari target 2 layanan (**berhasil**); (4) Jumlah layanan Perencanaan dan Penganggaran mencapai 7 dokumen (100%) dari target 7 dokumen (**berhasil**); (5) Jumlah layanan Pemantauan dan Evaluasi mencapai 1 dokumen (100%) dari target 1 dokumen (**berhasil**); (6) Jumlah Layanan

Manajemen Keuangan mencapai 4 dokumen (100%) dari target 4 dokumen (**berhasil**).

1. Capaian kinerja kegiatan lainnya antara lain:

- a. Laboratorium terakreditasi tingkat Nasional sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional;
- b. Laboratorium tersertifikasi ISO 9001:2015 oleh PT. Tuv Nord Indonesia;
- c. Laboratorium tersertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 oleh PT. Tuv Nord Indonesia;
- d. Laboratorium tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ISO 45001:2018 oleh PT. Garuda Sertifikasi Indonesia;
- e. BBPMSOH diakui sebagai laboratorium Referensi untuk Pengujian vaksin hewan tingkat ASEAN;
- f. Sebagai laboratorium peserta yang mengikuti uji profisiensi internasional yang diselenggarakan oleh provider uji profisiensi (GD- Deventer Belanda) yang telah terakreditasi dengan ISO 17043:2010. BBPMSOH juga mengikuti uji profisiensi *Antimicrobial Susceptibility*(AMR) yang diselenggarakan oleh EQAsia yang merupakan konsorsium Internasional untuk meningkatkan kualitas diagnosa bakteri untuk pengujian AMR di kawasan Asia.

2. Alokasi anggaran BBPMSOH Tahun 2024 sebesar Rp 14.206.759.000,00. dengan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp 13.878.947.628,00 (97,69%). Sedangkan Realisasi PNPB Tahun 2024 mencapai Rp 3.438.659.886,00 dari Target Rp. 3.450.000.000,00 (99,67%).
3. Hambatan/kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja dari aspek administrasi, manajemen dan sumberdaya manusia, antara lain:
 - a. Perlunya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia BBPMSOH yang merata dan memadai untuk pelaksanaan operasional laboratorium dan BSL-3 serta Akreditasi KAN/ASEAN, dan perlunya pelatihan secara berkala bagi tenaga teknis maupun administrasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPMSOH.
 - b. Kurangnya personil pegawai negeri sipil khususnya tenaga administrasi dan tenaga paramedik veteriner pada Unit Hewan Percobaan dan Limbah untuk persiapan penggantian pegawai yang telah dan akan memasuki masa purnatugas.

Hambatan/Kendala Teknis, antara lain:

- a. Beberapa fasilitas peralatan sudah tidak memadai untuk digunakan lagi, sehingga dibutuhkan peremajaan alat-alat pengujian dan optimalisasi sarana/fasilitas kandang pengujian, peningkatan kapasitas dan breeding hewan percobaan.
 - b. Ada beberapa obat hewan dengan zat aktif yang baru dan kompleks, sehingga BBPMSOH harus mengkaji metode untuk pengujian obat hewan tersebut, melakukan pengembangan dan validasi teknik metode pengujian serta pengadaan bahan reagen, standar zat aktif, dan *seed*antang.
4. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk pencapaian sasaran strategis di tahun mendatang adalah:
 - a. Mengoptimalkan koordinasi yang lebih efektif dan mensosialisasikan program dan kegiatan BBPMSOH kepada masyarakat terkait seperti produsen/importir obat hewan, Asosiasi Obat Hewan Indonesia, instansi pemerintah pusat dan daerah untuk pencapaian target yang telah ditetapkan.
 - b. Mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dan kandang uji hewan percobaan dalam melaksanakan kegiatan pengujian mutu, pengkajian dan pemantauan obat hewan sehingga pengujian dapat selesai tepat waktu. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
 - c. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara teknis dan administrasi dalam hal pelayanan pengujian mutu obat hewan secara berkala dan berkelanjutan.
 - d. Mengusulkan untuk memperbaiki sarana peralatan laboratorium yang rusak atau melakukan penggantian peralatan yang rusak dengan peralatan yang baru agar

proses pelaksanaan pengujian mutu, pengkajian dan pemantauan obat hewan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta selesai tepat waktu.

Keberhasilan yang telah dicapai di BBPMSOH tidak terlepas dari dukungan *stakeholders* baik di pusat maupun di daerah, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja BBPMSOH kepada masyarakat (publik).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Secara umum fungsi BBPMSOH tahun 2024 telah dapat menunjukkan keberhasilan terutama dalam realisasi pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan. Keberhasilan ini ditinjau dari aspek teknis, ekonomis/keuangan dan aspek pelayanan publik.
2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pelaksanaan target kinerja BBPMSOH sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan BBPMSOH mencapai rata-rata 3,64 skala likert (106,43%) dari target 3,42 skala likert (sangat berhasil);
 - b. Kegiatan peningkatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, dengan indikator kinerja (1) : Jumlah hasil uji mutu obat hewan mencapai 3.447 produk (Hasil Uji/Sertifikat) (167,33%) dari target 2.060 produk (Hasil Uji/Sertifikat) (sangat berhasil); dan (2) Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan (Pengujian Penyakit Mulut dan Kuku) mencapai 2.580 sampel (102,21%) dari target 2.524 sampel (sangat berhasil); dan Sarana Bidang Kesehatan Hewan mencapai 7 unit (100%) dari target 7 unit (berhasil);
 - c. Kegiatan peningkatan penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak, dengan indikator kinerja : Jumlah ternak ruminansia potong mencapai 1.400 ekor (100%) dari target 1.400 ekor (berhasil);
 - d. Kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak, dengan indikator kinerja: Jumlah Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor mencapai 1 lembaga (100%) dari target 1 lembaga (berhasil);
 - e. Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dengan indikator kinerja: Jumlah sarana kesehatan masyarakat veteriner mencapai 1 unit (100%) dari target 1 Unit (berhasil);
 - f. Kegiatan peningkatan layanan dukungan manajemen dengan indikator kinerja: (1) Jumlah layanan dukungan manajemen internal mencapai 3 Layanan (100%) dari target 3 Layanan (berhasil); dan (2) Jumlah layanan manajemen kinerja internal mencapai 4 dokumen (100%) dari target 4 dokumen (berhasil).

B. Saran

1. Mengoptimalkan koordinasi yang lebih efektif dan mensosialisasikan program dan kegiatan BBPMSOH kepada masyarakat terkait seperti produsen/importir obat hewan, Asosiasi Obat Hewan Indonesia, instansi pemerintah pusat dan daerah untuk pencapaian target yang telah ditetapkan.
2. Mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dan kandang uji hewan percobaan dalam melaksanakan kegiatan pengujian mutu, pengkajian dan pemantauan obat hewan sehingga pengujian dapat selesai tepat waktu. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Memperbaiki sarana peralatan laboratorium yang rusak atau melakukan penggantian peralatan yang rusak dengan peralatan yang baru agar proses pelaksanaan pengujian mutu, pengkajian dan pemantauan obat hewan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta selesai tepat waktu.
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara teknis dan administrasi dalam hal pelayanan pengujian mutu obat hewan secara berkala dan berkelanjutan.
5. Mengusulkan adanya penambahan pegawai negeri sipil untuk petugas paramedik veteriner dan petugas administrasi laboratorium lainnya dalam rangka mempersiapkan penggantian pegawai yang akan memasuki masa purnatugas.

BAB VI PENUTUP

Laporan Laporan evaluasi dan pemantauan implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) Tahun Anggaran 2024 Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) disusun untuk memberikan informasi mengenai seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan di BBPMSOH termasuk kendala/permasalahan dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya.

Selanjutnya diharapkan Laporan Laporan evaluasi dan pemantauan implementasi SPI Tahun Anggaran 2024 BBPMSOH ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dalam penyusunan rencana kerja/program bagi unit-unit kerja BBPMSOH.

Bogor, Januari 2025
Kepala Balai Besar



Dr. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 197001102002121001